

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 PROVINSI PAPUA

Telp.(0976) 524140 - 537378,Fax. (0967 537523
 Jl.Soa Siu - Dok II Bawah
 JAYAPURA

LEMBAR DISPOSISI

Indeks	Kode 188.4	Nomor Urut 29	Lampiran 19-1-2017
Perihal Isi Ringkas	: Hari-hari Cibur Resmi dan Ceti bersama di wi PROV. Papua 2017.		
Asal surat GUBERDAER PAPUA	Tanggal 27-12-2016	Nomor 188.4/385/2017.	Lampiran
Diajukan / Diteruskan Kpd	Tanggal	Paraf	Instruksi / Informasi
Ys. Ibu Kadis	19/01.17	[Signature]	- Di sampaikan Hari-hari Resmi dan Ceti bersama - Pina

Jayapura,.....



GUBERNUR PAPUA

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 188.4/385/TAHUN 2016

TENTANG

HARI-HARI LIBUR RESMI DAN CUTI BERSAMA DI WILAYAH
PROVINSI PAPUA TAHUN 2017

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 135 Tahun 2016, Nomor SKB 109 Tahun 2016 dan Nomor 01/SKB/MENPANRB/04/2016 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017;
 - b. bahwa untuk memenuhi aspirasi umat beragama, hari-hari libur resmi untuk Wilayah Provinsi Papua, perlu ditetapkan secara tersendiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua tentang Hari-hari Libur Resmi dan Cuti Bersama di Wilayah Provinsi Papua Tahun 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-hari Libur, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1971 tentang Hari-Hari Libur;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 331 Tahun 2002 tentang Penetapan Hari Tahun Baru Imlek sebagai Hari Libur Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 135 Tahun 2016, Nomor SKB 109 Tahun 2016 dan Nomor 01/SKB/MENPANRB/04/2016 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Hari-hari Libur Resmi dan Cuti Bersama di Wilayah Provinsi Papua Tahun 2017 sebagai berikut :

A. Hari-hari Libur Resmi :

1. Tahun Baru Masehi..... Minggu, 1 Januari 2017
2. Tahun Baru Imlek 2568 Kongsili..... Sabtu, 28 Januari 2017
3. Hari Pekabaran Injil/Papua Tanah Minggu, 5 Februari 2017
Damai.....
4. Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka Selasa, 28 Maret 2017
1939.....
5. Wafat Yesus Kristus..... Jumat, 14 April 2017

6. Wafat...../3

6.	Paskah Hari Pertama.....	Minggu, 16 April 2017
7.	Paskah Hari Kedua.....	Senin, 17 April 2017
8.	Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW...	Senin 24 April 2017
9.	Hari Buruh Internasional.....	Senin, 1 Mei 2017
10.	Hari Raya Waisak Tahun 2561....	Kamis, 11 Mei 2017
11.	Kenaikan Yesus Kristus.....	Kamis, 25 Mei 2017
12.	Pentakosta Hari Pertama.....	Minggu, 4 Juni 2017
13.	Pentakosta Hari Kedua.....	Senin, 5 Juni 2017
14.	Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriyah Hari Pertama.....	Minggu, 25 Juni 2017
15.	Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriyah Hari Kedua.....	Senin, 26 Juni 2017
16.	Hari Kemerdekaan RI.....	Kamis, 17 Agustus 2017
17.	Idul Adha 1438 Hijriyah.....	Jumat, 1 September 2017
18.	Tahun Baru Islam 1439 Hijriyah.....	Kamis, 21 September 2017
19.	Hari Ulang Tahun GKI di Tanah Papua.....	Kamis, 26 Oktober 2017
20.	Peringatan Hari Otonomi Khusus Papua.....	Selasa 21 November 2017
21.	Maulid Nabi Muhammad SAW.....	Jumat, 1 Desember 2017
22.	Natal Hari Pertama.....	Senin, 25 Desember 2017
23.	Natal Hari Kedua.....	Selasa, 26 Desember 2017

B. Hari-hari Cuti Bersama :


1.	Cuti Bersama Tahun Baru Masehi.....	Senin, 2 Januari s/d Jumat, 6 Januari 2017
2.	Cuti Bersama Kenaikan Tuhan Yesus.....	Jumat, 26 Mei 2017
3.	Cuti Bersama Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriyah.....	Jumat , 23 Juni 2017
4.	Cuti Bersama Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriyah.....	Selasa, 27 Juni 2017
5.	Cuti Bersama Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriyah.....	Rabu, 28 Juni 2017
6.	Cuti Bersama Hari Idul Adha 1438 Hijriyah.....	Sabtu, 2 September 2017
7.	Cuti Bersama Masaraya Advent memasuki Natal	Jumat, 1 Desember 2017

- | | | |
|----|---------------------------------|---|
| 8. | Cuti Bersama sebelum Natal..... | Selasa 19 s/d Jumat
22 Desember 2017 |
| 9. | Cuti Bersama sesudah Natal..... | Rabu, 27 Desember
2017 |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 22 November 2016

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Para Anggota FORKOPIMDA Provinsi Papua di Jayapura;
5. Para Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua di Jayapura;
6. KAKANWIL Kementerian Agama Provinsi Papua di Jayapura;
7. Bupati/Walikota se Provinsi Papua;
8. Pimpinan YPK Provinsi Papua di Jayapura;
9. Pimpinan YPPK Provinsi Papua di Jayapura;
10. Pimpinan YAPIS Provinsi Papua di Jayapura.